



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **ALPIN LAURENCE JAP**, umur 63 tahun, pekerjaan Wiraswata, alamat Taman Duta Mas Blok D6/50 RT. 12/ RW. 09 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **YANSEN**, umur 65 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Komp. Masdulhak Garden No. 36 Polonia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **SUJATMIKO LIEPUTRA**, umur 59 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Abdul hakim Padang Bulan Selatan Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **Drs. WAHJU DAENY, S.H.**, umur 69 tahun, pekerjaan Pensiunan, alamat Jl. Sekejati III No. 22 RT. 08/ RW. 13 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
5. **ARIANTO**, umur 49 tahun, pekerjaan Swasta, alamat RT. 48/ RW. 18 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;
6. **DARWIN**, umur 55 tahun, pekerjaan Swasta, alamat RT. 10/ RW. 03 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;
7. **SUSANTO**, umur 36 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat, RT. 07/ RW. 02 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;
8. **SUTRISNO**, umur 44 tahun, pekerjaan Swasta, alamat RT. 48/ RW. 18 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;
9. **ASPIDA NAINGGOLAN**, umur 43 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. H.M Arsyad Komp. Transimigrasi Sampit, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX**;
10. **ROBIN**, umur 39 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. H. Ibran Sampit, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X**;
11. **SUFIA NSYAH**, umur 30 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat RT. 08/ RW. 04 Desa Pelantaran Kecamatan Cembaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XI**;



Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ZAINAL ABIDIN, S.H, M.H., DIDIK HERU ARBIANTORO, S.H, M.H., ARI YUNUS HENDRAWAN, SH, M.Kom., ORNELA MONTY, S.H, M.H** kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor "ADVOKAT ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H & REKAN ", yang beralamat di Jalan Kulim Nomor 55-C, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, dibawah Register Nomor 279/SK-KH/12/2022/PN Spt;

Melawan:

1. **HOK KIM**, beralamat di Jl. Sudirman Km. 4,5 No. 88 RT. 048/ RW. 018 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Baru Ketapang Sampit, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **VALERIE**, beralamat Jl. Sudirman Km. 4,5 No. 88 RT. 048/ RW. 018 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Baru Ketapang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **TINA MINA HARTATI**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat (10270), untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **RAYUN MARBUN**, beralamat di Jalan H.R Soebrantas KM. 8,5 Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **CHIRTIANTO**, umur 30 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat RT. 08/ RW. 04, Desa Pelantaran, Kecamatan Cembaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERTUGAT V**;
6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman KM. 5,5 Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Spt tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Spt tanggal 2 Desember 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I sampai dengan Penggugat XI hadir kuasanya dipersidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XI telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam register perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Spt pada tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XI telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Spt secara tertulis tanggal 19 Desember 2022 dan hal tersebut juga telah disampaikan secara tertulis oleh Kuasa Penggugat I sampai dengan Penggugat XI di persidangan, dengan alasan karena masih adanya para pihak yang belum dimasukkan dalam perkara ini dan adanya hal-hal lain yang belum dilengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. (RV. 58, 113 dst., 120, 349.)";

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara ini juga termuat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2007;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara ini, proses persidangan perkara masih dalam tahap sidang pertama yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat I sampai dengan Penggugat XI dan tanpa dihadiri Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan jawaban dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Turut Tergugat, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa "pencabutan instansi hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang dapat surat kuasa untuk itu atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan kata sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Spt



dapat dilakukan dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Semua kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti belum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya diwajibkan membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat XI tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sampit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XI yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Spt tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mencoret perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Spt dari buku register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat I sampai dengan Penggugat XI untuk membayar biaya yang timbul sejumlah Rp1.517.000,00 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami Firdaus Sodikin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H. dan Saiful. HS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dihadiri oleh Kuasa Penggugat I sampai dengan Penggugat XI tanpa dihadiri oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Saiful. HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran :
	Rp30.000,00
-	Biaya Proses : Rp100.000,00
-	Biaya Panggilan :
	Rp1.297.000,00
-	PNBP Biaya Panggilan :
	Rp70.000,00
-	Redaksi Putusan :
	Rp10.000,00
-	<u>Meterai</u> : <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.517.000,00
(satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)	